



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**KECAMATAN MANNA**  
**DESA MELA'O**

JalanDesa Mela'o Kecamatan Manna Kode Pos.38551,  
Email : Pemdesmelao@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MELA'O**  
**NOMOR : 35 /SK/KDS-DM / IX/ 2022**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**KECAMATAN MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**KEPALA DESA MELA'O**

Menimbang : a. Bahwa guna pealaksanaan pasal 12 peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang –undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan;

b. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam hurup a berjalan tertib dan lancar serta mencaai hasil optimal, perlu menetapkan keputusan kepala Desa melao tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa melao Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

Mengingat :

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang 25 Tahun 2009 tentaNG Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);


- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
- 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Tekhnis Peraturan di Desa;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar layanan Informasi Publik desa ;
- 18. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
  - Pertama : Mengangkat Sdri.
    - 1. Sentia Tera Wati
    - 2. Junaidi Susantosebagai Petugas Khusus Yang Menangani Informasi Publik Desa Desa Melao Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
  - Kedua : Tugas dari Petugas Khusus Menangani Pelayanan Informasi Publik:
    - 1. Menyusun Perumusan Rencana Kerja tahunan beserta target-targetnya
    - 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)Layanan Informasi Data
    - 3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan menyediakan dan memberikan Layanan Informasi
    - 4. Mengelola dana atau desk layanan informasi
    - 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan informasi public yang dapat diakses oleh publik
    - 6. Melaksanakan pengklasifikasian Informasi Publik
  - Ketiga : Semua biaya timbul akibat akibat di tetapkannya keputusan dibebankan kepada APBDes Desa Melao Kecamata Manna.
  - Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah sebagaimana mestinya..
  - Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruanakan dia dakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: DesaMela'o  
Pada tanggal : 23 September 2022

**KEPALA DESA MELA'O**



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Kecamatan Manna;
2. Yth. Ketua BPD Desa Melao
3. Arsip

